



PENGADILAN NEGERI SANGGAU



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 1/ XXI SANGGAU

TELP/ FAX NO. 0564-21443 web: www.pn-sanggau.go.id

Email : info@pn-sanggau.go.id



PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Jl. Jend. Sudirman No.1/ XXI Sanggau

Websites: www.pn-sanggau.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR : W17.U6/ 329 A/ SK/ III/ 2012
TENTANG
REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 maka Pengadilan Negeri Sanggau perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat

- : 1. ✓ Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. ✓ Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. ✓ Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. ✓ Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sanggau.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau selaku koordinator Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 22 Maret 2012

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



KRISTIYAN P. DJATI, SH.

NIP. 196801011992121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGGAU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (di luar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dikurangi jumlah upaya hukum tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun (un-1) lalu dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting pleaat</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting pleaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting pleaat</i>	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>wibe site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan		